

**PENERAPAN AKAD *WADIAH YAD ADH-DHAMANAH*
PADA PRODUK SISAROH (SIMPANAN WISATA ZIAROH)
MENURUT FATWA DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000
DI BMT MINNA LANA PEKALONGAN**

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada STAIN Pekalongan Dalam Rangka Memenuhi
Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)
Di Bidang Perbankan Syariah



Oleh:

ASAL BUKU INI :	Penulis
PENERBIT/HARGA :	-
TGL. PERKINIAAN :	17-4-2018
NO. KLASIFIKASI :	TAD-3PBS18-002 AMA-P
NO. INDUK :	1842002

NUR NAJWATI AMALINA

NIM. 2012112042

**PRODI DIII PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN
2015**

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir yang berjudul PENERAPAN AKAD WADIAH YAD ADH-DHAMANAH PADA PRODUK SISAROH (SIMPANAN WISATA ZIAROH) MENURUT FATWA DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 DI BMT MINNA LANA PEKALONGAN adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Pekalongan, 30 April 2015

Deklarator,



NUR NAJWATI AMALINA

NIM. 2012112042

Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag
Perum Prisma Griya D.15
Denasri Kulon
Batang

Ahmad Syukron, M.Ei
Jl. Paesan Tengah No.123
Kedungwuni
Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 3 (tiga) eksemplar
Hal : Naskah Tugas Akhir
An. Sdri. Nur Najwati Amalina

Kepada Yth.
Ketua STAIN Pekalongan
c/q. Ketua Jurusan Syariah
Di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah tugas akhir saudara :

Nama : **Nur Najwati Amalina**
NIM : **2012112042**
Judul : **PENERAPAN AKAD WADIAH YAD AL-DHAMANAH
PADA PRODUK SISAROH (SIMPANAN WISATA
ZIAROH) MENURUT FATWA DSN No. 02/DSN-
MUI/IV/2000 DI BMT MINNA LANA PEKALONGAN**

Dengan ini kami mohon supaya Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian agar menjadi perhatian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. ALI TRIGIYATNO, M.Ag
NIP. 19761016 200212 1 008

Pembimbing II



AHMAD SYUKRON, M.Ei
NIP. 19711015 200501 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No. 9 51114 Telp. (0285) 412575-412572 Fax. 423418
website : www.stain-pekalongan.ac.id / E-mail : info@stain-pekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan
mengesahkan Tugas Akhir saudara :

Nama : **NUR NAJWATI AMALINA**

NIM : **2012 112042**

Judul : **PENERAPAN AKAD WADIAH YAD ADH-DHAMANAH PADA
PRODUK SISAROH (SIMPANAN WISATA ZIAROH)
MENURUT FATWA DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 DI BMT
MINNA LANA PEKALONGAN**

Yang telah diujikan pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 dan dinyatakan
berhasil serta diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya
(A.Md) dalam Ilmu Perbankan Syariah.

Dewan Penguji,

Penguji I

Agus Fakhрина, M.S.I

NIP. 19770123 200312 1 001

Penguji II

Mansur Chadi Mursid, M.M

NIP.19820527 201101 1 005

Pekalongan, 29 Juni 2015

Ketua



Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag

NIP. 19710115 199803 1 005

MOTTO

“Man Jadda Wa Jada”

- siapa yang bersungguh-sungguh akan menuai hasilnya -

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٥) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٦) فَإِذَا فَرَغْتَ
فَانْصَبْ (٧) وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ (٨)

“ Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. ” (Q.S. AL-Insyirah : 5-8)

Sesungguhnya Allah menyukai jika seseorang diantara

kalian mengerjakan suatu perbuatan, lalu dia

menyempurnakan.

(H.R. Baihaqi)

PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini penulis persembahkan sebagai ungkapan rasa kasih sayang dan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

- 1. Allah SWT yang secara senantiasa memberikan kenikmatan dan kemudahan bagi penulis.*
- 2. Ibunda yang tecinta yang telah memberikan do'a, nasihat, kasih sayang, mendidik, dan motivasi selama ini.*
- 3. Kakak-kakak ku dan Adik ku, terima kasih atas kasih sayang dan dukungan yang kalian semua berikan kepadaku*
- 4. Seseorang yang selalu menemani hari-hariku, terima kasih untuk segala kasih syang, kesabaran, dukungan serta hari-hari indah yang telah diberikan selama ini.*
- 5. Para sahabat seperjuangan D3 Perbankan Syariah STAIN Pekalongan angkatan 2012 kelas B terima kasih dari ku, dengan kalian aku bisa belajar makna persahabatan yang tulus.*
- 6. Dosen-dosen yang telah memberikan bimbingan, pengalaman, dan pengetahuan selama belajar di sini, terima kasih banyak. Semoga Allah meridhoi amalan ilmu ini. Aamiin.*

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan, dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan dan wawasan serta pengalaman yang penulis miliki. Untuk itu penulis mohon maaf atas segala kekurangan tersebut tidak menutup diri terhadap segala saran dan kritik serta masukan yang bersifat konstruktif bagi diri penulis.

Akhir kata semoga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, institusi pendidikan dan masyarakat luas.

ABSTRAK

NAMA : NUR NAJWATI AMALINA

NIM : 2012112042

JUDUL TA : PENERAPAN AKAD *WADIAH YAD ADH-DHAMANAH* PADA
PRODUK SISAROH (SIMPANAN WISATA ZIAROH)
MENURUT FATWA DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 DI BMT
MINNA LANA PEKALONGAN

Lembaga keuangan syari'ah bank maupun *non* bank dalam kegiatan usahanya menggunakan prinsip Islam, baik dalam kegiatan penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syari'ah *non* bank atau BMT menggunakan akad *wadiah* pada produk tabungannya, salah satunya BMT Minna Lana Pekalongan menyediakan produk simpanan wisata ziaroh yang menggunakan akad *wadiah yad adh-dhamanah* yang dilandasi dengan fatwa DSN NO 02/DSN-MUI/IV/2000.

Berdasarkan data yang ada, bahwa permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan akad *wadiah yad al-dhamanah* pada produk sisaroh (simpanan wisata ziaroh) menurut fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 di BMT Minna Lana Pekalongan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian antara akad *wadiah* yang diterapkan pada produk sisaroh (simpanan wisata ziaroh) di BMT Minna Lana Pekalongan dengan fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000.

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam menganalisis data, metode analisis data yang digunakan adalah metode induktif.

Dari hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa penerapan akad *wadiah yad adh-dhamanah* di BMT Minna Lana Pekalongan tidak sesuai dengan fatwa DSN No 02/DSN-MUI/IV/2000 yang mengatur tentang akad *wadiah* sebagai tabungan. Karena pada produk sisaroh (simpanan wisata ziaroh) bonus disebutkan di awal akad, maka hal tersebut bisa dimaknai sebagai imbalan yang disyaratkan. Dengan demikian produk ini tidak sesuai dengan fatwa DSN No 02/DSN-MUI/IV/ 2000.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul Penerapan Akad Wadiah Yad Adh-Dhamanah Pada Produk SISAROH (Simpanan Wisata Ziaroh) Menurut Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 di BMT Minna Lana Pekalongan.

Adapun maksud penyusunan Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi persyaratan menempuh ujian tahap akhir program studi D3 Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan.

Dengan terselesainya Tugas Akhir ini, tentu tidak lepas dari berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada hambanya
2. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M. Ag, selaku ketua STAIN Pekalongan
3. Bapak Drs.H.Tubagus Surur, M. Ag, selaku ketua Jurusan Syariah STAIN Pekalongan
4. Bapak Agus Fahrina, M. Si, selaku sekretaris Jurusan Syariah STAIN Pekalongan
5. Bapak Ahmad Rosyid, S.E, M. Si, selaku ketua Program Studi D3 Perbankan Syariah STAIN Pekalongan
6. Bapak Dr.Ali Trigiyatno, M. Ag, selaku pembimbing I dan Bapak Ahmad Syukron M.Ei, selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
7. Seluruh dosen pengajar Prodi Perbankan Syariah STAIN Pekalongan.
8. Bapak Zainul Abror, selaku Pimpinan BMT Minna Lana Pekalongan yang telah meluangkan waktunya dan memberikan arahan serta bimbingan pada saat penulis mengadakan penelitian.

9. Bapak KH. Romadhon Abdul Djalil, S. Ag dan Bapak KH. Drs Ahmad Marzuqi, M. PdI selaku DPS BMT Minna Lana Pekalongan yang telah memberikan arahan serta bimbingan pada saat penulis mengadakan penelitian.
10. Ayahanda Bpk Ahmad Bushoiri (Alm) dan Ibunda Khiftum atas segala pengorbanan, kasih sayang, dukungan, kerja keras serta senantiasa mendoakan kelancaran dan kesuksesan anak-anaknya, semoga Allah SWT memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan yang terbaik untuk kalian.
11. Serta semua pihak yang telah membantu Tugas Akhir ini yang tidak dapat penulis sebutan satu persatu, terima kasih banyak.

Setiap kesuksesan pasti ada perjuangan dan pengorbanan, penulis menyadari dengan setulus-tulusnya bahwa Tugas Akhir ini jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi peningkatan kualitas penulisan yang akan datang. Dan akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis memohon dan berserah diri dengan harapan mudah-mudahan niat baik penulis selama ini ditempuh dapat bermanfaat.

Pekalongan, April 2015



Nur Najwati Amalina

NIM. 2012112042

DAFTAR ISI

JUDUL	i
DEKLARASI.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Penegasan Istilah	6
F. TelaahPustaka	7
G. Kerangka Teori.....	19
H. Metode Penelitian.....	20
I. Sistematika Pembahasan	24

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian <i>Wadiah</i>	26
B. Jenis-jenis <i>Wadiah</i>	27
C. Dasar Hukum <i>Wadiah</i>	28
D. Mekanisme <i>Wadiah</i>	33
E. Praktek <i>Wadiah Yad Adh-Dhamanah</i> di Lembaga Keuangan Syariah.....	34

BAB III GAMBARAN BMT MINNA LANA PEKALONGAN

A. Profil BMT Minna Lana Pekalongan	35
1. Sejarah Berdirinya BMT Minna Lana	35
2. Visi, Misi dan Tujuan BMT Minna Lana	38
3. Identitas BMT Minna Lana	39
4. Struktur Organisasi	40
I. Susunan Struktur Organisasi.	41
II. Tugas Bagian Organisasi.....	42
B. Produk-Produk BMT Minna Lana Pekalongan.....	44
1. Produk Penghimpunan Dana	45
2. Produk Penyaluran Dana	47
C. Produk Sisaroh (Simpanan Wisata Ziaroh) di BMT Minna Lana Pekalongan	48
1. Gambaran Simpanan Wisata Ziaroh.....	48
2. Perkembangan Simpanan Wisata Ziaroh.....	49

3. Ketentuan Umum Simpanan Wisata Ziaroh.....	50
4. Mekanisme Simpanan Wisata Ziaroh	51

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Akad <i>Wadiah Yad Adh-Dhamanah</i> Pada Produk Sisaroh (Simpanan Wisata Ziaroh)di BMT Minna Lana Pekalongan	53
B. Kesesuaian Akad <i>Wadiah Yad Adh-Dhamanah</i> Menurut Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Pada Produk Sisaroh (Simpanan Wisata Ziaroh) di BMT Minna Lana Pekalongan	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Telaah Pustaka.....	15
Tabel 3.1 Perkembangan Produk Sisaroh (simpanan wisata ziaroh).....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema <i>Wadiah Yad Al-Amanah</i>	33
Gambar 2.2 Skema <i>Wadiah Yad Adh-Dhamanah</i>	33
Gambar 3.1 Struktur Organisasi.....	40
Gambar 3.2 Mekanisme simpanan wisata ziaroh.....	51
Gambar 4.1 Alur pembukaan simpanan wisata ziaroh	57

BAB I PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep Ekonomi Islam terutama dalam bidang keuangan. BMT merupakan bentuk lembaga keuangan dan bisnis yang serupa dengan koperasi atau Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Syariah. Dengan kehadiran BMT sebagai pendatang baru dalam dunia pemberdayaan masyarakat melalui sistem simpan-pinjam Syariah dimaksudkan untuk menjadi alternatif yang lebih inovatif dalam jasa keuangan. Jasa keuangan yang dikembangkan BMT, berupa penghimpun dana dan penyalur dana melalui kegiatan pembiayaan dan untuk anggota maupun non anggota.

Penghimpun dana yang dilakukan BMT diperoleh melalui simpanan yaitu dana yang dipercayakan oleh anggota kepada pihak BMT untuk disalurkan ke sektor produktif dalam bentuk pembiayaan. Simpanan ini berbentuk *wadiah* dan *mudharabah* atau simpanan jangka panjang, dan jangka pendek.¹

Salah satu prinsip BMT dalam mobilitas dana adalah prinsip titipan dengan akad yang disebut *wadiah*. *Wadiah* merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Prinsip wadiah yang dipakai adalah *wadiah yad adh-dhamanah*, karena pihak yang menerima simpanan (*mustawda'*) bertanggung jawab atas keutuhan dana simpanan sehingga ia boleh memanfaatkan dana simpanan tersebut dan berhak mendapatkan keuntungan

¹ Hertanto Widodo AK, *Panduan Praktis: Operasional Baitul Maal wat Tamwil "BMT"*, (Bandung: Mizan 1999), hlm. 83

dari danasimpanan. Keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan dana simpanan tersebut, dapat diberikan sebagian kepada pihak penyimpan, dengan syarat tidak diperjanjikan sebelumnya, dan harus bertanggung jawab atas dana yang disimpan. Hal ini berbeda dengan *wadiah yad al-amanah* dimana simpanan tidak boleh dimanfaatkan.²

Dalam produk SISAROH (Simpanan Wisata Ziaroh) nasabah menyimpan sejumlah dana yang akan digunakan untuk tujuan tertentu (wisata ziaroh), dimana pihak penerima BMT Minna Lana Pekalongan diperbolehkan menggunakan dana yang disimpan oleh nasabah dengan cara yang halal seperti dana dialokasikan kedalam suatu jenis usaha tertentu atau disalurkan melalui produk-produk pembiayaan.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Minna Lana Kota Pekalongan didirikan oleh anak-anak NU (pengurus aktif dan alumni pengurus pimpinan cabang IPNU IPPNU Kota Pekalongan) pada tanggal 26 Desember 2005 dengan tujuan ikut berperan serta dalam rangka membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat Islami yang berkeadilan, berkemakmuran berdasarkan syariat dan ridha Allah SWT, sehingga IPNU IPPNU Kota Pekalongan dapat menjadi bagian dari kelompok yang memiliki perhatian dan responsif dengan permasalahan bangsa. Akan tetapi, BMT Minna Lana mulai melakukan operasional penuh pada bulan September 2006.³

²Wiroso, *Penghimpun Dana Dan Ditribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), hlm. 22-23

³Hasil wawancara dengan Bapak Zaenul Abror selaku Manager, BMT Minna Lana Pekalongan, pada 13 Maret 2015. Pukul 12.30 WIB.

BMT Minna Lana Pekalongan merupakan salah satu usaha dari Koperasi Serba Usaha (KSU) Minna Lana yang bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam syariah dan perdagangan sektor riil dengan menggunakan sistem bagi hasil.⁴

Dengan diperkenalkannya produk sisaroh (simpanan wisata ziaroh) pada masyarakat Muslim Pekalongan, hal ini dapat mempererat tali silaturahmi antara pihak BMT Minna Lana dengan nasabah dan para anggotanya, karena dengan berziarah kita dapat mengambil pelajaran yang sangat berharga, untuk meningkatkan kualitas Iman dan ketakwaan kepada Allah SWT. Serta mendapatkan keberkahan dengan melakukan ziaroh ke makam para Aulia di tanah Jawa.

Apabila ada nasabah yang berkeinginan untuk melakukan ibadah tersebut namun belum memiliki dana yang cukup dapat menyimpan sejumlah uang yang nominalnya sudah ditentukan di awal akad, penyetorannya rutin dilakukan setiap bulan dan mendapatkan bonus wisata ziaroh. Ini berkaitan dengan adanya fatwa DSN yang berlaku dengan penerapan akad *wadiah* pada sebuah produk simpanan atau tabungan.

Pada produk sisaroh (simpanan wisata ziaroh) di BMT Minna Lana Pekalongan, menggunakan akad *wadiah yad adh-dhamanah*, sehingga dana yang disimpan dapat digunakan oleh pihak BMT dengan syarat yang telah disepakati. Selain itu, produk simpanan wisata ziaroh di BMT Minna Lana

⁴Brosur BMT Minna Lana Pekalongan

Pekalongan juga mempunyai kesepakatan tersendiri, yakni dana simpanan tersebut dapat diambil setelah jatuh tempo atau setelah 24 bulan.

Produk tersebut merujuk kepada Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tabungan berdasarkan *wadiah*, yang menyatakan bahwa:

1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Penulis memilih BMT Minna Lana Pekalongan karena penulis tertarik dengan konsep BMT yang menggunakan akad *wadiah yad adh-dhamanah* pada produk simpanan wisata ziaroh dan produk ini merupakan salah satu produk unggulan BMT Minna Lana, yang mana simpanan wisata ziaroh tersebut dana yang disimpan dapat diambil kembali oleh pihak penyimpan setelah berakhirnya periode/jatuh tempo selama 2 tahun yang dalam pelaksanaannya nasabah menyetorkan uang sebesar Rp 100.000 dan mendapatkan wisata ziaroh gratis. Dari sinilah penulis tertarik dan merasa penting untuk meneliti masalah tersebut. Karena ketentuan yang ada pada fatwa DSN tersebut mengalami perubahan pada praktik atau penerapannya.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang simpanan wisata ziaroh di BMT Minna Lana. Penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “ Penerapan Akad *Wadiah Yad Adh-Dhamanah* Pada Produk SISAROH (Simpanan Wisata Ziaroh) Menurut Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 di BMT MINNA LANA Pekalongan”.

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah dan sebagai pedoman pengumpulan data guna mewujudkan tujuan yang diinginkan, maka perlu dibuat pokok-pokok permasalahan atau rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad *wadiah yad adh-dhamanah* pada produk sisaroh (simpanan wisata ziaroh) di BMT MINNA LANA Pekalongan ?
2. Bagaimana kesesuaian akad *wadiah yad adh-dhamanah* menurut fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 pada produk sisaroh (simpanan wisata ziaroh) di BMT MINNA LANA Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang hendak diteliti adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan akad *wadiah yad adh-dhamanah* pada produk sisaroh (simpanan wisata ziaroh) di BMT MINNA LANA Pekalongan.
2. Untuk mengetahui kesesuaian akad *wadiah yad adh-dhamanah* menurut fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 pada produk sisaroh (simpanan wisata ziaroh) di BMT MINNA LANA Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Praktis

Dengan penelitian ini penulis berharap dapat memberikan ketrampilan pada mahasiswa untuk melaksanakan program-program pengembangan produk tabungan di BMT Minna Lana Pekalongan dan lebih memahami dan mengetahui tentang penerapan akad dan

kesesuaian *wadiah yad adh-dhamanah* menurut fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 pada produk *sisaroh* (simpanan wisata ziaroh) di BMT Minna Lana Pekalongan.

2. Secara Teoritis

Penelitian penulis diharapkan dapat menambah dan melengkapi referensi karya ilmiah yang dijadikan sebagai sumber informasi bagi penelitian selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

Untuk membatasi dan menghindari terjadinya kesalahpahaman istilah yang digunakan dalam Tugas Akhir ini, penulis menguraikan secara singkat beberapa istilah, sebagai berikut:

1. Akad *Wadiah Yad Adh-Dhamanah* adalah simpanan yang mengandung pengertian bahwa penerima simpanan (*mustawda'*) diperbolehkan memanfaatkan dan berhak mendapatkan keuntungan dari dana simpanan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan dana simpanan tersebut, dapat diberikan sebagian kepada pihak yang menyimpan, dengan syarat tidak diperjanjikan sebelumnya dan harus bertanggung jawab atas dana yang di simpan.⁵
2. *SISAROH* (simpanan wisata ziaroh) adalah dana disimpan selama 2 tahun dengan menggunakan akad *wadiah yad adh-dhamanah* dan bagi hasil dari

⁵ Ahmad Subagio, *Kamus Istilah Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. ELEX Media Computindo, 2009), hlm. 460

simpanan tersebut adalah wisata ziaroh ke makam para Aulia di tanah Jawa.⁶

3. BMT Minna Lana Pekalongan adalah lembaga keuangan syariah yang bergerak dibidang simpan pinjam memberikan fasilitas penghimpun dana untuk membantu anggota supaya dapat menyimpan kelebihan uang yang dimilikinya sehingga dari dana tersebut dapat membantu anggota apabila memerlukan dana pada waktu yang akan datang.⁷

F. Telaah Pustaka

Dalam proses pembuatan tugas akhir ini, penulis menggunakan referensi untuk menghasilkan sebuah karya ilmiah dan selama proses pembuatan tugas akhirtelah ditemukan beberapa buku yang relevan dengan pembahasan tentang *wadiah*. Penulis menjadikan beberapa buku dan penelitian terdahulu sebagai bahan referensi dalam pembuatan tugas akhir ini, diantaranya sebagai berikut:

Hertanto Widodo Ak dalam bukunya yang berjudul Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT), *Wadiah* adalah perjanjian antara pemilik barang dengan pihak yang akan menyimpan barang dengan tujuan menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian, dan sebagainya. Barang dimaksud bisa berupa uang, harta, dokumen, surat berharga, dan lainnya. Barang tersebut harus dikembalikan kapan saja si penyimpan (pemilik) menghendakinya.⁸

⁶ Brosur BMT Minna Lana Pekalongan.

⁷ *Ibid*,

⁸ Hertanto Widodo AK, *Panduan Praktis: Operasional Baitul Maal wat Tamwil "BMT"*, hlm. 50

Martono dalam produk simpanan berjangka (Si Jangka) ini didasarkan pada prinsip syariah dengan akad *wadiah yad dhamanah*. Akad *wadiah yad dhamanah*,⁹ merupakan penyimpanan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang yang dititipkan dan bertanggungjawab atas kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan biasanya produk berbentuk giro yang merupakan titipan murni.

Dalam rangka menghindari penelitian pada objek yang sama atau pengulangan terhadap suatu penelitian yang telah ada sebelumnya, maka penulis melakukan review terhadap kajian berbagi penelitian yang pernah ada. Dimana tema yang akan penulis angkat adalah mengenai penerapan akad *wadiah yad adh-dhamanah* pada produk *sisaroh* (simpanan wisata ziaroh) menurut fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 di BMT Minna Lana Pekalongan. Ditinjau dari penelitian yang pernah dilakukan di BMT khususnya yang berkaitan dengan *wadiah*. Penulis menemukan beberapa judul penelitian, antara lain:

Abdul Ghofur melakukan penelitian dengan judul "*Penghimpun Dana dengan Prinsip Wadiah di UJKS Mitra Umat Pekalongan*". Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan metode pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Adapun metode analisis datanya menggunakan metode induktif. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang pemberian bonus dan cara perhitungan dana wadiah di UJKS Mitra Umat. Bonus diberikan sebagai rasa

⁹Martono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), Cet. 3, hal. 96

terima kasih kepada nasabah karena telah menggunakan produk *wadiah*, dan sebagai bagian Strategi Pemasaran Produk Penghimpun Dana *wadiah* yang bertujuan untuk merangsang nasabah atau calon nasabah supaya menginvestasikan dananya kepada UJKS Mitra Umat. Selain itu tidak terdapat potongan biaya administrasinya, sehingga dapat menarik para calon nasabah.¹⁰

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan dalam hal tentang *wadiah*. Namun penelitian lebih fokus pada menggunakan pemberian bonus dan perhitungan dana *wadiah*, sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih fokus pada penerapan akad dan kesesuaian akad *wadiah yad adh-dhamanah* menurut fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000.

Khoirunnisyak melakukan penelitian dengan judul "*Analisis Penerapan Akad Wadi'ah Yad Al-Dhamanah Pada Produk TARBIAH (Tabungan Arisan Berhadiah) di KJKS BINAMA Semarang*". Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan metode pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Adapun metode analisis datanya menggunakan metode deskriptif analisis. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Tabungan Arisan Berhadiah (Tarbiah) merupakan produk kombinasi dari tabungan dan arisan. Sebagai tabungan karena mitra menitipkan dana yang dimiliki di KJKS, dan dapat diambil kembali setelah masa periode habis. Dengan menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*, KJKS dapat menggunakan atau mengelola dana tersebut untuk dikelola dalam bentuk pembiayaan. Dengan pembiayaan

¹⁰Abdul Ghofur, "*Penghimpun Dana dengan Prinsip Wadiah di UJKS Mitra Umat Pekalongan*". Tugas Akhir DIII Perbankan Syariah, (Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan, 2008), hlm.50

tersebut KJKS memperoleh keuntungan. Dari keuntungan itulah, KJKS memberikan bonus dalam bentuk hadiah-hadiah kepada anggota. Pemberian hadiah tidak ditunjuk kepada salah seorang anggota, melainkan dengan cara diundi seperti arisan.¹¹

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan dalam hal tentang *wadiah yad adh-dhamanah*. Namun penelitian lebih fokus pada menggunakan produk Tabungan Arisan Berhadiah (Tarbiah) yang merupakan produk kombinasi dari tabungan dan arisan, sedangkan penulis lakukan lebih fokus pada produk sisaroh (simpanan wisata ziaroh).

Rumiyati melakukan penelitian dengan judul "*Penerapan Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan iB Hijrah di PT. BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran*". Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi. Adapun metode analisis datanya menggunakan metode deskriptif. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa karakteristik tabungan iB Hijrah diantaranya adalah menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* yang dapat disetor dan diambil kapan saja, memperoleh keuntungan berupa bonus setiap bulannya, tidak dikenakan biaya administrasi, Frekuensi penarikan dana tabungan iB Hijrah

¹¹Khoirunnisyak "*Analisis Penerapan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Pada Produk TARBLAH (Tabungan Arisan Berhadiah) di KJKS BINAMA Semarang*", Tugas Akhir DIII Perbankan Syariah, (Semarang: Perpustakaan IAIN WALISONGO Semarang, 2014), hlm. 27

tidak dibatasi hanya disyaratkan setelah penarikan tersebut harus ada saldo yang mengendap sebesar Rp 20.000.¹²

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan dalam hal tentang *wadi'ah yad adh-dhamanah*. Namun penelitian lebih fokus pada menggunakan produk tabungan iB Hijrah, sedangkan penulis lakukan lebih fokus pada produk sisaroh (simpanan wisata ziaroh).

Meda Ayu Windiyani melakukan penelitian dengan judul "*Implementasi Akad Wadi'ah Pada Tabungan SAHARA (Simpanan Hari Raya) di KJKS BMT BAHTERA Cabang Buaran Pekalongan*". Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan metode pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi. Adapun metode analisis datanya menggunakan metode deskriptif. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa produk SAHARA (Simpanan Hari Raya) di KJKS BMT BAHTERA Cabang Buaran menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*, yaitu nasabah menitipkan barang atau uang pada BMT, namun BMT berhak memanfaatkan barang atau uang tersebut untuk di salurkan. Dalam akad ini nasabah mendapatkan imbalan berupa bonus dan besarnya akan ditentukan dari kebijakan BMT.¹³

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan dalam hal tentang *wadi'ah*. Namun penelitian lebih fokus pada menggunakan

¹²Rumiyati "*Penerapan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan iB Hijrah Di PT. BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran*", Tugas Akhir DIII Perbankan Syariah, (Semarang: Perpustakaan IAIN WALISONGO Semarang, 2013), hlm. 40

¹³Meda Ayu Windiyani "*Implementasi Akad Wadi'ah pada Tabungan SAHARA (Simpanan Hari Raya) di KJKS BMT BAHTERA Cabang Buaran Pekalongan*", Tugas Akhir DIII Perbankan Syariah, (Semarang: Perpustakaan IAIN WALISONGO Semarang, 2013), hlm. 47-48

produk Tabungan SAHARA (Simpanan Hari Raya), sedangkan penulis lakukan lebih fokus pada produk sisaroh (simpanan wisata ziaroh).

Anisah Satria Dewi melakukan penelitian dengan judul "*Implementasi Prinsip Wadiah Pada Produk Simpanan Keluarga Investasi Mandiri (SKIM) di KJKS An-Najah Wiradesa*". Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan metode pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Adapun metode analisis datanya menggunakan metode deskriptif dan analitik dengan menggunakan logika berfikir deduktif dan induktif. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang prinsip *wadiah* dalam produk SKIM 1 menggunakan sistem undian dan SKIM 2 yang menggunakan sistem Wisata Gratis.¹⁴

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan dalam hal tentang *wadiah*. Namun penelitian lebih fokus pada menggunakan produk Simpanan Keluarga Investasi Mandiri (SKIM), sedangkan penulis lakukan lebih fokus pada produk sisaroh (simpanan wisata ziaroh).

Ristanto melakukan penelitian dengan judul "*Sumber Dana Pada Produk Giro Wadiah di Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan*". Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan metode pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Adapun metode analisis datanya menggunakan metode deskriptif. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang fungsi giro adalah memudahkan nasabah dalam pembayaran suatu transaksi, sehingga produk giro

¹⁴Anisah Satria Dewi, "*Implementasi Prinsip Wadiah Pada Produk Simpanan Keluarga Investasi Mandiri (SKIM) di KJKS An-Najah Wiradesa*", Tugas Akhir DIII Perbankan Syariah, (Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan, 2010), hlm. 77

lebih cocok menggunakan prinsip *wadiah yad adh-dhamanah* karena nasabah disini mendapat kemudahan karena difasilitasi oleh bank sebagai wakil untuk membayarkan suatu transaksi nasabah. Sebagai timbal baliknya bank mempunyai wewenang memanfaatkan dana giro tersebut. Sehingga konsekuensinya bank harus menjaga keutuhan dana titipan tersebut. Keuntungan atau kerugian dari penggunaan dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan juga tidak menanggung kerugian.¹⁵

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan dalam hal tentang *wadiah yad adh-dhamanah*. Namun penelitian lebih fokus pada menggunakan produk Giro *Wadiah*, sedangkan penulis lakukan lebih fokus pada produk sisaroh (simpanan wisata ziaroh).

Sri Eko Ayu Indrawati melakukan penelitian dengan judul "*Analisis Prinsip Wadiah di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang*". Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan metode pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Adapun metode analisis datanya menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini meneliti implementasi syariah pada Bank terkait dengan dana yang didepositkan dengan menggunakan akad *wadiah*. Bank menggunakan prinsip *wadiah yad dhamanah* yaitu barang yang dititipkan boleh digunakan dan penitip mendapat bonus (*'athaya*) dari penerima titipan atas penggunaan barang tersebut. Penerapan prinsip yang demikian sama

¹⁵Ristanto, "*Sumber Dana Pada Produk Giro Wadiah di Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan*". Tugas Akhir DIII Perbankan Syariah, (Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan, 2008), hlm. 62

dengan *qardh* pada akibat hukum yang ditimbulkan. Peneliti memilih Bank Muamalat Indonesia Kota Malang sebagai salah satu Bank yang memprakarsai prinsip syariah terkait dengan penelitian ini.¹⁶

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan dalam hal tentang *wadiah yad adh-dhamanah*. Namun penelitian lebih fokus pada implementasi syariah pada Bank terkait dengan dana yang didepositkan, sedangkan penulis lakukan lebih fokus pada penerapan akad dan kesesuaian akad *wadiah yad adh-dhamanah* menurut fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 pada produk *sisaroh* (simpanan wisata *ziaroh*).

Dari hasil-hasil penelitian di atas, belum ada yang membahas tentang penerapan akad *wadiah yad adh-dhamanah* pada produk *sisaroh* (simpanan wisata *ziaroh*) menurut fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 di BMT Minna Lana Pekalongan, untuk itu peneliti bermaksud mengisi celah atau ruang kosong yang ada.

Berdasarkan uraian tersebut maka tinjauan penelitian terdahulu dapat dirangkum pada Tabel 1.1:

¹⁶Sri Eko Ayu Indrawati, "*Analisis Prinsip Wadiah di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang*". Skripsi S1 Syariah, (Malang: Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, 2007), hlm. 15

Nama Penelitian	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Metode Pengumpulan Data	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
Abdul Ghofur (2008)	Penghimpun Dana dengan Prinsip Wadiah di UJKS Mitra Umat Pekalongan	Kualitatif	Observasi, Wawancara, Dokumentasi	metode induktif	Bahwa pemberian bonus dan cara perhitungan dana wadiah di UJKS Mitra Umat. Bonus diberikan sebagai rasa terima kasih kepada nasabah karena telah menggunakan produk wadiah, dan sebagai bagian Strategi Pemasaran Produk Penghimpun Dana wadiah yang bertujuan untuk merangsang nasabah atau calon nasabah supaya menginvestasikan dananya kepada UJKS Mitra Umat. Selain itu tidak terdapat potongan biaya administrasinya, sehingga dapat menarik para calon nasabah.
Khoirunnisyak (2014)	Analisis Penerapan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Pada Produk TARBIAH (Tabungan Arisan Berhadiah) di KJKS BINAMA Semarang	Kualitatif	observasi, wawancara, dokumentasi	metode deskriptif analisis	bahwa Tabungan Arisan Berhadiah (Tarbiah) merupakan produk kombinasi dari tabungan dan arisan. Sebagai tabungan karena mitra menitipkan dana yang dimiliki di KJKS, dan dapat diambil kembali setelah masa periode habis. Dengan menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah, KJKS dapat menggunakan atau mengelola dana tersebut untuk dikelola dalam bentuk pembiayaan. Dengan pembiayaan tersebut KJKS memperoleh keuntungan. Dari keuntungan itulah, KJKS memberikan bonus dalam bentuk hadiah-hadiah kepada anggota. Pemberian hadiah tidak ditunjuk kepada salah seorang anggota, melainkan dengan cara diundi seperti arisan.

Nama Penelitian	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Metode Pengumpulan Data	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
Rumiyati (2013)	Penerapan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan iB Hijrah Di PT. BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran	Kualitatif	wawancara, observasi, dokumentasi.	metode deskriptif	bahwa karakteristik tabungan iB Hijrah diantaranya adalah menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah yang dapat disetor dan diambil kapan saja, memperoleh keuntungan berupa bonus setiap bulannya, tidak dikenakan biaya administrasi, Frekuensi penarikan dana tabungan iB Hijrah tidak dibatasi hanya disyaratkan setelah penarikan tersebut harus ada saldo yang mengendap sebesar Rp 20.000.
Meda Ayu Windiyani (2013)	Implementasi Akad Wadi'ah pada Tabungan SAHARA (Simpanan Hari Raya) di KJKS BMT BAHTERA Cabang Buaran	Kualitatif	wawancara, observasi, dokumentasi.	metode deskriptif	bahwa produk SAHARA (Simpanan Hari Raya) di KJKS BMT BAHTERA Cabang Buaran menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah, yaitu nasabah menitipkan barang atau uang pada BMT, namun BMT berhak memanfaatkan barang atau uang tersebut untuk disalurkan. Dalam akad ini nasabah mendapatkan imbalan berupa bonus dan besarnya akan ditentukan dari kebijakan BMT.
Anisah Satria Dewi (2010)	Implementasi Prinsip wadi'ah pada produk simpanan keluarga investasi mandiri (SKIM)	kualitatif	observasi, wawancara, dokumentasi.	metode deskriptif dan analitik dengan menggunakan logika berfikir deduktif dan induktif	menjelaskan tentang prinsip wadi'ah dalam produk SKIM 1 menggunakan sistem undian dan SKIM 2 yang menggunakan sistem Wisata Gratis.

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Metode Pengumpulan Data	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
Ristanto (2008)	Sumber Dana Produk Giro Wadiah di Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan	Kualitatif	observasi, wawancara, dokumentasi	Metode deskriptif	menjelaskan tentang fungsi giro adalah memudahkan nasabah dalam pembayaran suatu transaksi, sehingga produk giro lebih cocok menggunakan prinsip wadiah yad al-dhamanah karena nasabah disini mendapat kemudahan karena difasilitasi oleh bank sebagai wakil untuk membayar suatu transaksi nasabah. Sebagai timbal baliknya bank mempunyai wewenang memanfaatkan dana giro tersebut. Sehingga konsekuensinya bank harus menjaga keutuhan dana titipan tersebut. Keuntungan atau kerugian dari penggunaan dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan juga tidak menanggung kerugian.

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Metode Pengumpulan Data	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
Sri Eko Ayu Indrawati (2007)	Implementasi Prinsip Wadiah di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang	Kualitatif	observasi, wawancara, dokumentasi.	Metode deskriptif	Penelitian ini meneliti implementasi syariah pada Bank terkait dengan dana yang didepositkan dengan menggunakan akad wadiah. Bank menggunakan prinsip wadiah yad dhamanah yaitu barang yang dititipkan boleh digunakan dan penitip mendapat bonus (' <i>athaya</i>) dari penerima titipan atas penggunaan barang tersebut. Penerapan prinsip yang demikian sama dengan <i>qardh</i> pada akibat hukum yang ditimbulkan. Peneliti memilih Bank Muamalat Indonesia Kota Malang sebagai salah satu Bank yang memprakarsai prinsip syariah terkait dengan penelitian ini.

Sumber: Data diolah oleh peneliti

G. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini penulis banyak mengumpulkan referensi guna menghasilkan sebuah karya ilmiah. Teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

Al-Wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.¹⁷

Wadiah adalah perjanjian antara pemilik barang dengan pihak yang akan menyimpan barang dengan tujuan menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian, dan sebagainya. Barang dimaksud bisa berupa uang, harta, dokumen, surat berharga, dan lainnya. Barang tersebut harus dikembalikan kapan saja si penyimpan (pemilik) menghendakinya.¹⁸

Jenis-jenis wadiah ada 2 yaitu:

- a) *Wadiah Yad al-Amanah*, titipan murni. Maksudnya, pihak yang dititipi tidak boleh memanfaatkan barang yang dititipkan. Sebagai imbalan atas pemeliharaan barang titipan tersebut, pihak yang menerima titipan dapat meminta biaya penitipan.
- b) *Wadiah Yad Adh-Dhamanah*, titipan yang mengandung pengertian bahwa penerima titipan diperbolehkan memanfaatkan dan berhak mendapatkan keuntungan dari barang titipan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan barang titipan tersebut. Dapat diberikan sebagian

¹⁷Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm 85

¹⁸Hertanto Widodo AK, *Panduan Praktis: Operasional Baitul Maal wat Tamwil "BMT"*, hlm. 50

kepadapihak yang menitipkan, dengan syarat tidak diperjanjikan sebelumnya. Namun demikian penerimaan titipan harus bertanggung jawab atas barang titipan bila terjadi kehilangan.¹⁹

Menurut Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 memiliki ketentuan umum berdasarkan *wadi'ah* yakni:

- a. Bersifat simpanan.
- b. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan.
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.²⁰

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah penelitian lapangan (*field research*), artinya data-data yang digunakan dalam penelitian ini, diperoleh melalui studi lapangan yang disusun dengan cara mengamati, mencatat serta mengumpulkan berbagai data dan informasi yang diperoleh di lapangan mengenai penerapan akad *wadi'ah yad ad-dhamanah* pada produk *sisaroh* (simpanan wisata ziaroh) menurut fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 di BMT Minna Lana Pekalongan serta dibantu data-data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

¹⁹ Hertanto Widodo AK, *Panduan Praktis: Operasional Baitul Maal wat Tamwil "BMT"*, hlm. 51

²⁰ M. Ichwan Sam, dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Penerbit Erlangga, 2014), hlm. 53

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang bisa diamati.²¹ Dalam pendekatan ini penulis akan memberikan suatu gambaran mengenai penerapan akad *wadiah yad adh-dhamanah* pada produk sisaroh (simpanan wisata ziaroh) menurut fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 di BMT Minna Lana Pekalongan.

2. Sumber Data

Adapun data-data yang diperoleh melalui metode diatas dapat digolongkan berdasarkan sumbernya, sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dengan mewawancarai langsung tentang penerapan akad *wadiah yad adh-dhamanah* pada produk sisaroh (simpanan wisata ziaroh) di BMT Minna Lana Pekalongan kepada Bapak Zainul Abror selaku manager di BMT Minna Lana Pekalongan. Mengenai permasalahan penerapan akad *wadiah yad adh-dhamanah* pada produk sisaroh (simpanan wisata ziaroh) dan kesesuaian akad *wadiah yad adh-dhamanah* menurut fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 pada produk sisaroh (simpanan wisata ziaroh) di BMT Minna Lana Pekalongan.

²¹ Lexy. J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998), hlm. 4

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan, atau sumber lain yang menunjang dan dapat memberikan informasi.²² Sumber datanya dapat berupa dokumentasi yang berkaitan dengan akad *wadiah*, literatur buku penunjang, karya ilmiah, situs internet ataupun yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode antara lain, sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dari seorang peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang diteliti.²³ Dalam metode ini penulis melakukan pengamatan secara langsung di BMT Minna Lana Pekalongan untuk memperoleh data-data yang akurat yang berkaitan dengan penerapan akad *wadiah yad adh-dhamanah* produk Sisaroh (simpanan wisata ziaroh) dan kesesuaian akad *wadiah yad adh-dhamanah* menurut fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 pada produk sisaroh (simpanan wisata ziaroh) di BMT Minna Lana Pekalongan.

b. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab dengan kelompok elite tertentu, misalnya dengan pimpinan perusahaan atau kantor tertentu, dengan tujuan

²² Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 93

²³ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 150

untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan penting suatu perusahaan.²⁴ Dalam hal ini penulis bertanya langsung kepada Bapak Zainul Abror selaku Manager, Bapak KH Romadhon Abdul Djalil, S.Ag dan KH Drs Ahmad Marzuqi, M.PdI selaku DPS, dan nasabah BMT Minna Lana Pekalongan agar memperoleh hasil yang akurat.

Adapun informasi yang diperoleh dari lapangan yakni berupa data-data yang diperlukan dan berkaitan dengan penerapan akad *wadiah yad adh-dhamanah* pada produk simpanan wisata ziaroh, seperti jumlah anggota yang mengikuti simpanan wisata ziaroh tersebut.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara dokumentasi yaitu metode yang dipakai dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa transkrip, surat kabar, dan lain-lain. Penulis memperoleh keterangan serta data-data mengenai akad *wadiah yad adh-dhamanah* yang digunakan dalam produk Simpanan Wisata Ziaroh di BMT Minna Lana Pekalongan. Dalam teknik ini data diperoleh dari buku-buku referensi, brosur atau panduan wisata ziaroh dan keterangan dari Manager BMT Minna Lana Pekalongan.

4. Metode Analisis Data

Adapun dalam analisis data penulis menggunakan metode induktif yaitu yang berangkat dari faktor-faktor yang khusus, peristiwa-peristiwa

²⁴Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian kuantitatif dan kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 226

konkret, kondisi dari faktor-faktor atau peristiwa-peristiwa yang khusus, konkret itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.²⁵

Dalam penelitian ini penulis memperluas perolehan data yang bersifat khusus tentang Penerapan Akad *Wadiah Yad Adh-Dhamanah* Pada Produk Sisaroh (simpanan wisata ziaroh) Menurut Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 di BMT Minna Lana Pekalongan sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

I. Sistematika Pembahasan

Guna memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II: Landasan teori meliputi tentang Pengertian *Wadiah*, Jenis-jenis *Wadiah*, Dasar Hukum *Wadiah*, Mekanisme *Wadiah*, serta Praktek *Wadiah Yad Adh-Dhamanah* di Lembaga Keuangan Syariah.
- BAB III: Gambaran Umum meliputi Sejarah Berdirinya BMT Minna Lana Pekalongan, Visi, Misi dan Tujuan BMT, Identitas

²⁵Sutrisno Hadi, *Metodologi research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1908), hlm. 37

BMT Minna Lana, Struktur Organisasi, Tugas-tugas Bagian Organisasi, Produk-produk di BMT Minna Lana, Gambaran Produk Simpanan Wisata Ziaroh, Perkembangan Simpanan Wisata Ziaroh, Ketentuan Produk Simpanan Wisata Ziaroh, Mekanisme Simpanan Wisata Ziaroh.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan tentang Penerapan Akad *Wadiah Yad Adh-Dhamanah* pada Produk Sisaroh (simpanan wisata ziaroh) dan Kesesuaian Akad *Wadiah Yad Adh-Dhamanah* Menurut Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 pada Produk Sisaroh (simpanan wisata ziaroh) di BMT Minna Lana Pekalongan.

BAB V : Penutup meliputi Kesimpulan dan Saran-saran.

BAB V

PENUTUP



A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan sebagai berikut :

1. Penerapan akad *wadiahyad adh-dhamanah* pada produk simpanan wisata ziaroh di BMT Minna Lana Pekalongan dilandasi oleh fatwa DSN No 02/DSN-MUI/IV/2000 yang dalam penerapannya uang yang disimpan dapat digunakan oleh pihak BMT dan dapat diambil oleh nasabah setelah jatuh tempo atau 24 bulan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, ini dilandasi dari fatwa DSN No 02/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan.
2. Meskipun di BMT Minna Lana Pekalongan sudah memenuhi dua poin ketentuan umum tabungan *wadiah* yang berdasarkan fatwa DSN No 02/DSN-MUI/IV/2000, namun terjadi ketidaksesuaian, dikarenakan adanya kesalahan atau penyimpangan pada produk simpanan wisata ziaroh. Yakni pemberian bonus atau imbalan pada produk simpanan wisata ziarohnya disebutkan di awal akad serta tercantum pada brosur-brosur yang ada. Maka hal tersebut bisa dimaknai sebagai imbalan yang disyaratkan. Dengan demikian produk ini tidak sesuai dengan fatwa DSN No. 02/ DSN-MUI/IV/2000.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian, menganalisis dan menyimpulkan maka ada berbagai masukan atau saran sebagai berikut:

1. BMT Minna Lana Pekalongan perlu pembenahan kesesuaian akad *wadiah* yang digunakan pada produk *sisaroh* (simpanan wisata ziaroh) yang sesuai dengan fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan dan yang tepat dalam produk simpanan wisata ziarohini yaitu menggunakan akad *mudharabah*.
2. Adanya DPS bukan sekedar formalitas DPS harus selalu mengawasi serta menjaga berjalannya BMT, tetapi perlunya meningkatkan peran DPS untuk mengawasi kegiatan operasional BMT sehari-hari agar tidak terjadi kesalahan atau penyimpangan, sehingga BMT dapat berjalan sesuai dengan ketentuan syariah.



DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad, Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya . 2008. *Akad dan Praktek Bank Syariah*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- _____. 2008. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Azwar, Saifuddin. 1998. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Brosur BMT Minna Lana Pekalongan.
- Dewi, Satria, Anisa. 2010. *Implementasi Prinsip Wadiah Pada Produk Simpanan Keluarga Investasi Mandiri (SKIM) di KJKS An-Najah Wiradesa*.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dokumen BMT Minna Lana Pekalongan.
- Ghofur, Abdul. 2008. *Penghimpun Dana dengan Prinsip Wadiah di UJKS Mitra Umat Pekalongan*.
- Hadi, Sutrisno. 1908. *Metodologi research*. Yogyakarta: Yayasan, Fakultas Psikologi UGM.
- <http://pelajarnusepanjang.webs.com/>
- Indrawati, Ayu, Eko, Sri. 2007. *Analisis Prinsip Wadiah di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang*.
- Khoirunnisyak. 2014. *Analisis Penerapan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Pada Produk TARBLAH (Tabungan Arisan Berhadiah) di KJKS BINAMA Semarang*.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Martonc. 2004. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. Yogyakarta: Ekonosia.

Modul Penelitian. 1996. *Pengelolaan Baitul Tamwil*. Jakarta: PINBUK

Moleong, Lexy. J. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Muhammad . 2005. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Jakarta: PT Salemba Emban Patri.

_____. 2008. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

RAT BMT Minna Lana Pekalongan.

Ristanto. 2008. *Sumber Dana Pada Produk Giro Wadiah di Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan*.

Rumiyati. 2013. *Penerapan Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan iB Hijrah di PT. BPRS Artha Ummat Ungaran*.

Sam, Ichwan, dkk. 2014. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. PT Erlangga.

Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sabiq, Sayyid. 1987. *Fikih Sunah 12*. Bandung: PT Alma'arif.

Subagio, Ahmad. 2009. *Kamus Istilah Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. ELEX Media Computindo.

Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Grafindo Persada.

Wawancara dengan Bapak Zaenul Abror selaku Manager, BMT Minna Lana Pekalongan.

Widodo AK, Hertanto. 1999. *Panduan Praktis: Operasional Baitu Maal wat Tamwil "BMT"*. Bandung: Mizan.

Windiyan, Ayu, Meda. 2013. *Implementasi Akad Wadiah pada Tabungan Sahara (simpanan hari raya) di KJKS BMT BAHTERA Cabang Buaran Pekalongan*.

Wiroso. 2005. *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT Grasindo.

Zulkifli, Sunarto. 2003. *Panduan Praktis Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

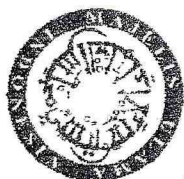
INTERVIEW GUIDE

Lampiran : Interview Guide (Pedoman Wawancara)

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana sejarah berdirinya BMT Minna Lana Pekalongan?
2. Apa visi, misi dan tujuan BMT Minna Lana Pekalongan?
3. Apa saja tugas karyawan BMT Minna Lana Pekalongan?
4. Produk apa yang ada pada BMT Minna Lana Pekalongan?
5. Apa yang dimaksud dengan produk sisaroh (simpanan wisata ziaroh)?
6. Jenis akad apa yang digunakan untuk produk sisaroh (simpanan wisata ziaroh)?
7. Dari BMT Minna Lana sendiri tujuan apa yang diharapkan dari produk sisaroh (simpanan wisata ziaroh)?
8. Dari pertama adanya produk sisaroh (simpanan wisata ziaroh), sekarang ini merupakan periode yang berapa?
9. Berapa jumlah nasabah pada produk sisaroh (simpanan wisata ziaroh)?
10. Apakah ada kenaikan jumlah nasabah dari periode sebelumnya?
11. Bagaimana persyaratan pembukaan rekening dari produk sisaroh (simpanan wisata ziaroh)?
12. Bagaimana mekanisme dari produk sisaroh (simpanan wisata ziaroh)?
13. Bagaimana penerapan dari produk sisaroh (simpanan wisata ziaroh)?
14. Bagaimana karakteristik dari produk sisaroh (simpanan wisata ziaroh)?

15. Apa keunggulan dan kelemahan yang dimiliki dari produk sisaroh (simpanan wisata ziaroh)?
16. Resiko apa yang dihadapi bagi nasabah dan bagi BMT?
17. Apa tujuan dan manfaat dari produk sisaroh (simpanan wisata ziaroh)?
18. Bagaimana dalam pemberian bonusnya?
19. Bagaimana tanggapan dari nasabah tentang produk simpanan wisata ziaroh?
20. Manfaat apa yang bisa diperoleh dari produk sisaroh (simpanan wisata ziaroh) bagi nasabah?
21. Apa keunggulan dari produk sisaroh (simpanan wisata ziaroh)?
22. Bagaimana pendapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) tentang pemberian bonus yang dilakukan diawal akad?
23. Bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap pengawasan di BMT Minna Lana Pekalongan?



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 02/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

TABUNGAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang : a. bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. bahwa kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syari'ah);
- c. bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk mu'amalah syar'iyah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tabungan pada bank syari'ah.

Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka rela di antaramu..."

2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

..فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُوْدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ..

"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..."

3. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ..."

4. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ...

“dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan....”

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Abbas:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma' (Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838).
9. Qiyas. Transaksi mudharabah diqiyaskan kepada transaksi musaqah.
10. Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

11. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya; sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut.

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG TABUNGAN

Pertama : Tabungan ada dua jenis:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Kedua : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah*:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Wadi'ah*:

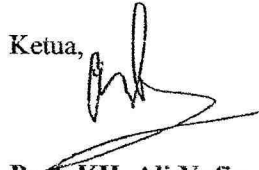
1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420 H.
1 April 2000 M

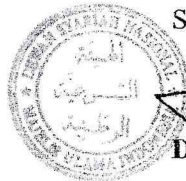
**DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,


Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,


Drs. H.A. Nazri Adlani



APLIKASI PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
BAITUL MAAL WAT TAMWIL

"MINNA LANA"

KOTA PEKALONGAN

Jl. Tembus Pasar Grogolan Baru kebulen Pekalongan

Tanggal Aplikasi:

KEPADA YTH.
BMT "MINNA LANA"

DENGAN HORMAT SAYA YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI:

NO REKENING NASABAH :

JENIS TABUNGAN :

.....diisi petugas.....

NAMA LENGKAP :Bin/Binti :

TEMPAT TANGGAL LAHIR :

ALAMAT RUMAH :

KODE POS :

TELEPON :

NOMOR IDENTITAS DIRI : (KTP/SIM).....

KEWARGANEGARAAN : 1. WNI 2. WNA

JENIS KELAMIN : 1. PRIA 2. WANITA

PEKERJAAN :

.....data nasabah.....

MENERANGKAN BAHWA SAYA BERSUNGGUH-SUNGGUH UNTUK MENJADI
MITRA BMT "MINNA LANA" YANG BERKEDUDKAN di Jl. Tembus Pasar Grogolan
Baru Kebulen Pekalongan. SEHUBUNGAN DENGAN ITU. SAYA ATAS NAMA
PRIBADI/LEMBAGA BERSEDIA MENTAATI SYARAT-SYARAT DAN
KETENTUAN TABUNGAN PADA BMT "MINNA LANA".

Pekalongan,.....

Menyetujui,

Tertanda.

Pejabat BMT

Calon mitra/Nasabah



BMT MINNA LANA

**Cuma Nabung
(Simpanan Wisata Ziaroh)
Rp. 25.000/Minggu atau
Rp. 100.000/bulan selama 24 X
anda bisa..?**

GRATIS WISATA ZIAROH

- * Wisata Ziaroh GRATIS**
- * Dapat Souvenir Menarik**
- * dan Uang Anda dikembalikan Penuh**

Rp. 2.400.000,-



Jl. Tembus Pasar Grogolan Kebulen

Ketentuan Sisaroh :

1. Besarnya setoran Rp. 100.000,-/bulan
2. Simpanan dibuka pada bulan Januari 2015
3. Ziaroh akan dilaksanakan pada akhir periode
4. Peserta yang sampai akhir periode akan mendapatkan gratis ziaroh

Sisaroh

Simpanan Wisata Ziaroh

No. Rekening

Nama

Alamat

..... Rp. 100.000
..... Hur Nadjat Amalina
..... Bina Griya Blok B V No. 493
..... Pekalongan
.....

Sejahtera Bersama Minna Lora

Jl. Tembus Pasar Grogolan Baru Kebulen
Kota Pekalongan Phone (0285) 7939007

Unit Jasa Keuangan Syariah

BAITUL MAAL WATTAMWIL
MINNA LANA
Kota Pekalongan

Melayani:

SIMPANAN
PEMBIAYAAN
TALANGAN GIRO
JASA LAINNYA

Sejahtera Bersama Minna Lana

Jl. Tembus Pasar Grogolan baru
Ponpes Al Arifiyah KH. Zaenal Arifin
Telp. (0285) 7939007

PRODUK-PRODUK BMT MINNA LANA

SIMPANAN MUDHARABAH

Menyatakan simpanan yang diberikan oleh pemilik dana (Shahibul Mawal) pada BMT yang akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan dimuka, berdasarkan persentase pendapatan BMT pada setiap bulannya. Jika dikurangkan hari kerja kerugian, bisa memungkinkan akan diutupi dari keuntungan dari sisi yang lain, bisa mana tidak, maka pengelola akan menanggung kerugian. a pelayanan melalui dan ketentuan iribahan kerja.

SIMPANAN MUDHARABAH DIANTARANYA ADALAH

SIMPANAN TABUNGAN RIZQI (SIJAZQ)

Tabungan dari hasil anggota yang dilakukan setiap saat dan dapat diambil kapan saja

SIMPANAN TABUNGAN HABIR RAYA (SITARA)

Tabungan persipaan hari raya Idul Fitri, yang disetor kapan saja dan dapat diambil 10 hari sebelum hari raya.

SIMPANAN TABUNGAN ARAFAH (SITAROF)

Tabungan untuk memisahkan bagi atau untuk disetor sewaktu waktu dan dapat diambil 10 hari sebelum melaksanakan pendakiran.

SIMPANAN TABUNGAN BELAJAR (SITABEL)

Tabungan persipaan dana pendidikan, disetor setiap saat dan dapat diambil saat akan melanjutkan studi.

SIMPANAN TABUNGAN HAJATAN (SITAJAN)

Tabungan untuk persipaan hajatan/pemikahan, khitanan, lahiriyah (di) disetor sewaktu waktu dan dapat diambil 10 hari sebelum pelaksanaan hajatan.

SIMPANAN TABUNGAN ACQOQ & IDUL ADHA (SITACQO)

Tabungan dari anggota untuk persipaan melaksanakan Aqiqah atau Qurban, disetor sewaktu waktu dan dapat diambil 10 hari sebelum melaksanakan Aqiqah / Qurban.

SIMPANAN TABUNGAN WISATA ZIAROH (SSAROH)

Tabungan yang disipkan selama 2 Tahun dan bagi hasil dari simpanan tersebut adalah wisata ziarah ke makam para Aulia di tanah Jawa

SIMPANAN TABUNGAN MUDHARABAH BERJANGKA (DEPOSITO)

Tabungan dari anggota yang dapat diambil dalam jangka waktu tertentu.

SIMPANAN WADIAH

Tanpa dan pemilik dana kepada BMT untuk dikelola atas sepiannya. BMT sebagai penerima amanah wajib menjaga harta dan keamanannya maka nominal yang disipkan. Pemilik dana tidak mendapatkan bagi hasil dan

PEMBIAYAAN

MUDHARABAH : Merupakan perjanjian antara pemilik dengan pengelola dana yang keuntungannya dibagi menurut rasio/insihab yan telah disepakati. Jika terjadi kerugian, bisa memungkinkan di tutup dengan keuntungan dari sisi yang lain.

MUSYARAKAH : Yaitu perjanjian kerjasama antara anggota BMT dimana modal dari kedua belah pihak, digabungkan untuk usaha tertentu yang akan dijalankan bersama, dengan keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

BAI' BIT TAQSIH : Yaitu proses jual beli dimana BMT membayar barang yang dibutuhkan kemudian dijual kepada pembeli dengan membayar harga yang disepakati untuk dibayar secara angsuran.

BAI' BHTAMAN AJIL : Yaitu proses jual beli dimana BMT membayar barang yang dibutuhkan, kemudian dijual kepada pembeli dengan membayar harga yang disepakati untuk dibayar tunai setelah jatuh tempo.

QORDUL HASAN : Yaitu pembiayaan kebijakan/untuk, dimana anggota yang menerimanya hanya dikenakan membayar pokoknya saja tanpa bagi hasil.

BAITUL MAAL WATTAMWIL
MINNA LANA

BAB II

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

KELEMBAGAAN UJKS KOPERASI

A. STANDAR ORGANISASI DAN MANAJEMEN.

1. Visi dan Misi

a. Visi

" Menjadi Mitra Usaha bagi Anggota dan calon Anggota dalam rangka peningkatan ekonomi rakyat menuju Pota Syariah"

b. Misi

1. Menyelenggarakan pelayanan prima kepada Anggota, sesuai dengan jatidiri koperasi.
2. Menjalankan kegiatan usaha jasa keuangan syariah dengan efektif, efisien dan transparan.
3. Menjalani Kerja sama/Linkage dengan berbagai pihak yang berkompeten
4. mendampingi dan menjadi mitra bagi UKM

2. Tujuan Pendirian

- a. Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan Usaha mikro, kecil menengah dan Koperasi melalui sistem syariah;
- b. Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya;
- c. Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

3. Permodalan

a. Modal Sendiri

1. Simpanan Pokok
2. Simpanan Wajib
3. Donasi
4. Cadangan
5. Dana Pengembangan
6. SHU tahun berjalan

b. Modal Luar

1. Tazqi
2. Sisaroh
3. Tabel
4. Simpanan Berjangka
5. Sitajan

4. Penggunaan Nama

Nama KJKS ini " MINNA LANA" yang berarti dari kita untuk kita

5. Keanggotaan

Keanggotaan Koperasi meliputi :
Anggota Pendiri/tetap
Calon Anggota

6. Status Keanggotaan

22 Orang Anggota tetap
1.644 Orang Calon Anggota

7. Pendaftaran Anggota

Termaktub dalam ART

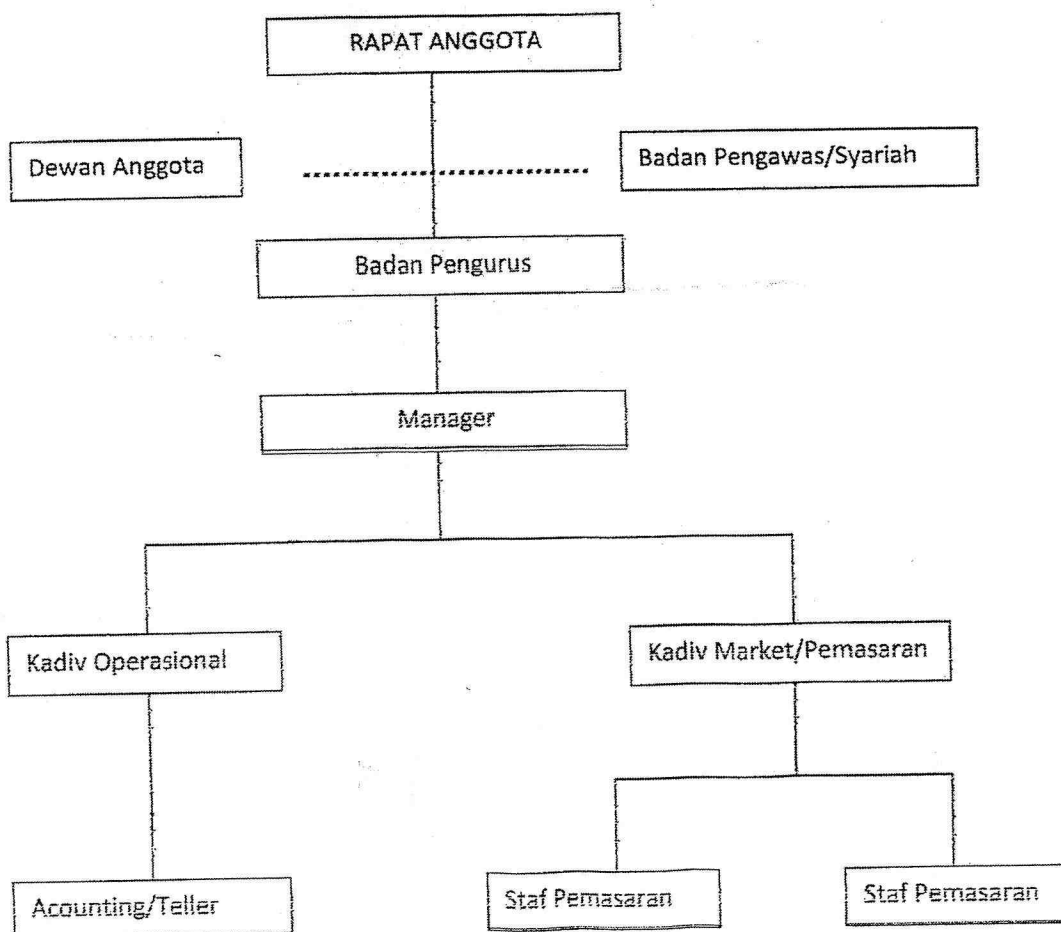
B. STANDAR PENGELOLAAN ORGANISASI

1. Kelengkapan Organisasi

Organisasi KJKS dan UJKS Koperasi harus mempunyai kelengkapan perangkat organisasi minimal sebagai berikut:

- a. Struktur Organisasi (Ada)
- b. Nama UJKS Koperasi MINNA LANA be alamat di JL. Tembus Pasar Grogolan baru
Badan Hukum No. 141/BH/XIV/18/III/2007
- c. Memiliki rencana kerja tertulis yang mencakup:
 - 1) Rencana kerja jangka pendek.
 - 2) Rencana kerja jangka panjang.
 - 3) Rencana operasional pencapaian target kerja.
- d. Memiliki sistem dan prosedur kerja tertulis.
- e. Memiliki kelengkapan dan prosedur administrasi tertulis.
- f. Memiliki aturan tertulis tentang monitoring dan evaluasi pencapaian target.
- g. Memiliki sistem dan prosedur pengendalian intern secara tertulis.

2. Struktur Organisasi





BAITUL MAAL WAT TAMWIL

"MINNA LANA"

KOTA PEKALONGAN

BADAN HUKUM: 141/BH/XIV/18/III/2007

Kantor : Jl. Darma Bhakti No. 110A Pekalongan Barat 51111 Telepon: (0285) 7939007

SURAT KETERANGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zainul Abror

Jabatan : Manager BMT Minna Lana Pekalongan

Menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nur Najwati Amalina

Nim : 2012112042

Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/ DIII Perbankan Syariah

Telah mengadakan penelitian di BMT Minna Lana Pekalongan dengan judul :

"Penerapan Akad Wadiah Yad Al-Dhamanah Pada Produk Sisaroh (Simpanan Wisata Ziaroh) Menurut Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 di BMT Minna Lana Pekalongan".

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalaamu'alaikum, Wr. Wb.

Pekalongan, 7 Februari 2015

Mengetahui,

Manager BMT Minna Lana Pekalongan



Zainul Abror

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Nur Najwati Amalina
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 25 Agustus 1992
Alamat : Bina Griya Blok B V No. 493 Rt/Rw: 003/003
Kelurahan Pringrejo kec. Pekalongan Barat kota
Pekalongan
Agama : Islam

B. Orang Tua

Ayah : Ahmad Bushoiri (Alm)
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Ibu : Khiftum
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Bina Griya Blok B V No. 493 Rt/Rw: 003/003
Kelurahan Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota
Pekalongan

C. Riwayat Pendidikan

- SD Negeri Medono 07 Pekalongan Lulus Tahun 2004
- Smp 4 Pekalongan Lulus Tahun 2007
- Man 2 Pekalongan Lulus Tahun 2010

Demikian Penulis Buat Dengan Sebenar-Benarnya, Semoga Bermanfaat Bagi Pembaca. Terima Kasih

Hormat Saya,



Nur Najwati Amalina

Nim. 2012112042